

**ANALISIS KOMPERATIF PENDAPAT IBN HAZM DAN IMAM  
SYAFI'I TENTANG TALAK MU'ALLAQ**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh :

**ELYANUR**

NIM. 2022012017



**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

**2016 M/ 1437 H.**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah  
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah (AS)

Pada Hari / Tanggal


Langsa, 05 Agustus 2016 M

Di


L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

  
Dr. Mursyidin AR, S. Ag, MA

Sekretaris,

  
Nairazi AZ, MA

Anggota I


  
Dr. H. Zulkarnain, MA

Anggota II

  
Adelina Nasution, MA

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa

  
Dr. Zulfikar, MA  
Nip. 19720909 199905 1 001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Penjelasan Istilah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Gambaran Umum Mengenai Talak .....	15
B. Pengertian Talak Mu'allaq.....	29
C. Talak Mu'allaq Menurut Ulama Mazhab .....	31
D. Talak Mu'allaq Menurut Ibn Hazm.....	33
<b>BAB III PENDAPAT ULAMA SYAFI'YAH TENTANG TALAK MU'ALLAQ</b>	
A. Pendapat imam syafi'i tentang talak mu'allaq .....	35
B. Metode istinbat hukum Imam syafi'i tentang talak mu'allaq .....	38
C. Pendapat dari kalangan ulama syafi'iyah tentang talak mu'allaq .....	41
<b>BAB IV PENDAPAT IBN HAZM TENTANG TALAK MU'ALLAQ</b>	
A. Biografi Ibn Hazm.....	44
B. Metode Istinbat Hukum Ibn Hazm Tentang Talak Mu'allaq.....	47
C. Indikasi Perbedaan Pendapat Ibn Hazm dan ulama Syafi'iyah tentang talak mu'allaq .....	50
D. Eksistensi Talak Mu'allaq Dalam Kehidupan Masyarakat.....	52
E. Analisis Penulis .....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Syukur Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi tentang **Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm dan Imam Syafi'i Tentang Talak Mu'allaq.**

Skripsi ini telah Penulis susun dengan semaksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar hal ini. Dalam menyelesaikan Skripsi ini Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan ridho Allah penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi serta memotifasi dalam pembuatan skripsi ini kepada :

1. Teruntuk Ibunda (Alm Ayahanda) serta Abang dan kakak yang telah susah payah mengasuh dan memberikan dukungan baik berupa materil maupun formil. Yang keseluruhannya itu membangkitkan semangat penulis untuk melakukan pengkajian karya ilmiah ini.
2. Bapak Drs. Mursyidin, MA sebagai dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Nairazi AZ, MA sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, dosen-dosen dan seluruh karyawan yang telah memberi ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
5. Bapak Pimpinan Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa beserta para stafnya yang telah meminjamkan buku-buku kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada rekan seperjuangan yang telah memotifasi agar penulis menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap kita semua (pembaca).

Langsa, 06 Agustus 2015

Tertanda

**(Elyanur)**

## ABSTRAK

Talak mu'allaq merupakan sebuah talak yang digantungkan dengan suatu hal atau suatu waktu yang mana bila syarat dalam menjatuhkan talak atau redaksi ucapan talak yang diucapkan oleh suami benar terjadi maka talak itu jatuh kepada istrinya. Dan hubungan suami istri itu putus dengan begitu saja. Namun bila ucapan yang diucapkan oleh suami tidak terjadi dan tidak dilakukan oleh istrinya maka hubungan pernikahan itu tidak dianggap putus karena tidak memenuhi syarat. Di dalam skripsi ini terdapat tiga rumusan masalah, pertama; Bagaimanakah pendapat Ibn Hazm tentang talak mu'allaq yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya?, kedua; Bagaimana metode istinbat hukum Ibn Hazm tentang ketentuan talak mu'allaq ?, ketiga; Bagaimana indikasi perbedaan pendapat Ibn Hazm dengan ulama syafiiyah?. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan jenis penelitian komperatif yaitu perbandingan yang membandingkan antara pendapat satu ulama dengan ulama yang lainnya, dimana dalam penjelasan talak mu'allaq ini pendapat yang menjadi perbandingan adalah pendapat Ibn Hazm dengan Imam Syafi'i beserta ulama-ulama yang ada setelah mereka, sedangkan metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode kualitatif deskriptif analisis yaitu menjelaskan secara detail tentang pendapat-pendapat ulama sesuai dengan ucapan mereka yang diabadikan dalam sebuah kitab yang mereka karang. Tanpa melebih-lebihkan atau pun mengurangi apa yang sudah menjadi perkataan atau pendapat mereka tentang talak mu'allaq. Berdasarkan penelaahan penulis, yang telah menganalisis tiga permasalahan yang ada yaitu; satu, tentang pendapat Ibn Hazm tentang talak mu'allaq sesuai dengan pendapat beliau yang telah tertuang didalam kitabnya yaitu kitab Al-Muhalla yang menjelaskan tentang ketidak setujuan beliau terkait talak mu'allaq untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Kedua, tentang istinbat hukum Ibn Hazm dalam permasalahan talak Mu'allaq yang hanya menerima ayat Al-Qur'an dengan hanya melihat ayat tersebut kepada makna zahirnya. Sehingga beliau tidak menggunakan tafsir secara mendetail serta menolak akan adanya qiyas dalam urusan agama sehingga permasalahan apa saja yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam beliau sangat melarang akan penggunaan qiyas/logika. Ketiga, tentang indikasi perbedaan pendapat antara keduanya, yaitu apa yang menjadi pembeda antara pendapat imam syafi'i dengan Ibn Hazm itu sendiri yaitu dari cara pengistinbatan hukum yang berbeda. Ibn Hazm mengistinbatkan hukum dengan menggunakan Qur'an pada permasalahan talak mu'allaq sedangkan Imam Syafi'i menggunakan qyas dalam mengambil istinbat hukum talak mu'allaq. Tentu ini merupakan dua hal yang sangat berbeda dalam mengistinbatkan hukum sehingga pada akhirnya juga akan menimbulkan hukum yang berbeda pula.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Sebelum Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, tatacara pernikahan sudah disayariatkan. Pensiyaratan ini sudah dimulai sejak Nabi Adam AS sampai kehidupan menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW yaitu masyarakat jahiliah. Demikian juga peroses perceraian yang dinamakan dalam bahasa fiqh yaitu *talak*. Pernikahan dan talak sudah dituangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, talak sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat Arab pada saat itu, namun talak yang dilakukan tidak memiliki aturan dan tata tertib. Artinya, dalam menjatuhkan talak mereka tidak memandang dan menimbang akibat-akibat yang terjadi setelah talak atau ucapan yang menimbulkan terjadinya perceraian. Misalnya apabila seorang suami benci terhadap istrinya, maka ia mengusir istrinya dari rumahnya, baik dia berada pada pihak yang benar maupun pihak yang salah, sedang istri tidak dapat menolak atau menuntut ganti rugi, atau menuntut haknya<sup>1</sup>, begitulah talak yang terjadi pada orang-orang sebelum mengenal ajaran Islam.

Begitu pula dalam kenyataannya talak yang terjadi di kalangan masyarakat Arab dahulu hanya memandang hawa nafsu belaka tanpa melihat hak-hak yang ada pada mantan istri sehingga perceraian di jaman jahiliah sangat lumrah dilakukan. Berbeda dengan talak yang datang dari ruhul Islam yang mana didalam Qur'an dan hadits banyak sekali aturan-aturan yang dicantumkan dengan maksud untuk mempersulit perceraian yang akan terjadi di antara pasangan suami dan

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram*,( Jakarta; Rabbani Press, 2009) hal. 236

istri. Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan hadits mempersulit talak/perceraian itu tercantum di dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتِيْمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْا هَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya :” Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.”(QS.Al-Baqarah :229)

Demikialah cara Allah mensyariatkan talak didalam Al-Qur'an, di penghujung ayat Allah berfirman bahwa siapa saja yang tidak menta'ati perintah Allah difirmankan di dalam Al-Qur'an maka mereka termasuk orang – orang yang zalim. Selain di dalam Qur'an dijelaskan pula di dalam hadis terkait tentang penjelasan bahwa pada hakikatnya talak itu merupakan jalan terakhir yang diambil untuk menyelesaikan perkara dalam rumah tangga, walaupun merupakan pekerjaan yang dibenci oleh Allah, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majjah:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْغَضُ الْحَالِلِ اِلَ اللّٰهِ الطَّلَاقُ (روه أبو داود و ابن ماجه)

Artinya :”*Dari Ibn Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda, “Sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah adalah talak” (Riwayat Abu Daud dan Ibn Majjah).*

Akan tetapi walaupun demikian Talak merupakan jalan yang menjadi alternatif terakhir untuk pemisah antara suami istri yang sedang dalam permasalahan atau konflik rumah tangga di samping perdamaian yang telah dilakukan oleh keluarga dua belah pihak, dengan talak tersebut walaupun kedua suami istri telah bercerai, setidaknya tidak ada permusuhan di dalamnya<sup>2</sup>.

Kemudian setelah datangnya Rasulullah barulah Allah mensyariatkan talak yang sesuai dengan keadilan, baik keadilan untuk sang suami terlebih keadilan untuk seorang istri. Maka dalil pensyariatan talak itu dijelaskan oleh Allah didalam Al-Qur’an At-Thalaq:1 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ أَحْضُوا الْعِدَّةَ وَتَقَوُا اللَّهَ رَبُّكُمْ

Artinya :” *Hai Rasulullah, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.*”(QS. At-Thalaq :1)

Bedasarkan ayat di atas Allah mensyariatkan kepada hambanya tentang talak melalui Rasulullah sebagai pelajaran untuk hamba Nya agar tidak mentalak

---

<sup>2</sup>Ibid, hal. 401

istri sesukanya saja karena sesungguhnya masa talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya berpengaruh terhadap iddahnya seorang istri. Selain itu Allah juga menerangkan kembali di dalam Al-Qur'an, sebagaimana seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya pada bab latar belakang.

Meski talak merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun didalamnya terdapat hikmah di antaranya Ibn Sina berkata dalam kitab *asy-syifa'*, “seharusnya jalan untuk bercerai itu dibuka dan jangan ditutup sama sekali karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya karena tabiat suami isteri sudah tidak saling berkasih sayang lagi. Jika terus menerus dipaksakan untuk tetap bersatu, justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya akan menjadi kalut<sup>3</sup>. Itulah salah satu yang menjadi alasan mengapa talak itu tetap diperbolehkan walaupun suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah.

Pada dasarnya talak itu tidak hanya mutlak menjadi satu jenis saja, tetapi dalam klasifikasian talak terbagi kepada beberapa bagian di antaranya talak sunnah, talak bid'ah<sup>4</sup>, talak tanjiz<sup>5</sup>, talak ta'liq/mua'allaq<sup>6</sup>, talak raj'i<sup>7</sup> dan talak ba'in<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(Jakarta; Darul Fath, 2006) hal. 138

<sup>4</sup>Talak bid'i ialah talak yang terjadi dalam keadaan haram yaitu talak yang di jatuhkan suami pada istrinya, dan istrinya dalam keadaan haid, atau bermasalah dalam pandangan syar'i. Misalnya seorang suami mentalak isterinya ketika ia dalam keadaan haidh, atau pada saat suci namun ia telah mencampurinya ketika itu atau menjatuhkan talak tiga kali ucap, atau dalam satu majlis

<sup>5</sup>Talak Tanjiz/Munajazah ialah pernyataan talak yang sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut pengucap bermaksud untuk mentalak, sehingga ketika itu juga jatuhlah talak. Misalnya: ia berkata kepada isterinya : “Engkau tertalak”.Hukum talak munajazah ini terjadi sejak itu juga, ketika diucapkan oleh orang yang bersangkutan dan tepat sarannya.

<sup>6</sup>Talak Mu'allaq ialah seorang suami menjadikan jatuhnya talak bergantung pada syarat. Misalnya, ia berkata kepada isterinya: Jika engkau pergi ke tempat, maka engkau ditalak.

<sup>7</sup>Talak raj'i adalah talak isteri yang sudah didukhul (dicampuri) tanpa menerima pengembalian mahar dari isteri dan sebagai talak pertama atau talak kedua.

Wanita yang dijatuh talak raj'i suami berhak untuk rujuk dan dia berstatus sebagai isteri yang sah selama dalam masa iddah, dan bagi suami berhak untuk rujuk kepadanya pada waktu kapan saja selama dalam masa iddah dan tidak dipersyaratkan harus mendapat ridha dari pihak isteri dan tidak pula izin dari walinya.

<sup>8</sup>Talak ba'in ialah Suami melafazkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Isterinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah isterinya menikah dengan lelaki

Keseluruhan dari pembagian talak di atas mempunyai kedudukan yang sama yaitu jika talak sudah diucapkan dari seorang suami maka talak itu sudah jatuh terhadap istrinya, akan tetapi pengklarifikasiannya itu dilihat dari sisi lafaz yang dilafazkan sang suami dalam mentalak istrinya atau dilihat dari sisi sifat talak apakah yang dijatuhkan oleh suaminya atau talak yang dilihat dari masa berlakunya yang dijatuhkan oleh sang suami.

Pada kesempatan ini penulis akan membahas tentang talak mu'allaq yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya, sebagaimana yang telah dipaparkan secara umum bahwa talak mu'allaq adalah talak yang pengklarifikasiannya masuk ke dalam talak yang berhubungan dengan masa berlakunya talak itu sendiri. Misalnya seorang suami menjatuhkan talak mu'allaq terhadap istrinya yaitu menjatuhkan talak dengan bergantung pada suatu syarat. Contohnya suami berkata kepada isterinya: "Jika engkau pergi ke taman kota , maka engkau ditalak".

Hukum talak mu'allaq ini apabila si suami bermaksud hendak menjatuhkan talak ketika terpenuhinya syarat, maka jatuh talaknya sebagaimana yang diinginkannya. Sehingga manakala yang dimaksud oleh sang suami dengan talak mu'allaq, adalah untuk menganjurkan (agar sang isteri) melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau yang semisalnya, maka ucapan itu adalah sumpah. Jika apa yang dijadikan bahan sumpah itu tidak terjadi, maka sang suami tidak terkena kewajiban apa-apa dan jika terjadi, maka ia wajib membayar kafarah sumpah.

---

lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis idah dengan suami barunya

Berkaitan dengan talak mu'allaq ini ada beberapa ulama yang pro dan kontra terhadap kebolehan untuk menggunakan talak mu'allaq ataupun talak bersyarat untuk mentalak sang istri, antara ulama yang kontra terhadap kebolehan penggunaan talak bersyarat ini untuk dijadikan alat mentalak istri adalah *Ibn Hazm* yang pendapatnya ini tidak sesuai dengan pendapat jumhur ulama salah satunya pendapat imam mazhab yaitu Imam Syafi'i yang menganggap bahwa talak bersyarat ini boleh dijadikan alat untuk mentalak istri. Oleh karena perbedaan pendapat yang diutarakan oleh Ibn Hazm dengan pendapat jumhur ulama yaitu mazhab syafi'i maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kontra pendapat Ibn Hazm dengan pendapat Jumhur ulama yaitu mazhab syafi'i dengan judul ***“ANALISIS KOMPERATIF PENDAPAT IBN HAZM DAN IMAM SYAFI'I TENTANG TALLAQ MUALLAQ”***.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa permasalahan yang dapat ditarik, diantaranya yaitu :

1. Bagaimanakah pendapat Ibn Hazm tentang talak mu'allaq yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya?
2. Bagaimana metodologi istinbat hukum Ibn Hazm tentang ketentuan talak mu'allaq?
3. Bagaimana indikasi perbedaan pendapat Ibn Hazm dengan ulama syafi'iyah?

### C. PENJELASAN ISTILAH

Pembahasan ini tentunya terdapat kata-kata atau istilah yang mungkin belum bisa difahami begitu saja. Maka dari itu penulis akan membuat penjelasan istilah di dalam karya ilmiah ini.

#### 1. Analisis.

Analisis adalah sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaraanya dan sebagainya) <sup>9</sup>

#### 2. Pendapat.

Pendapat adalah pikiran atau anggapan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa) serta menghasilkan sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui<sup>10</sup>.

#### 3. Ibn Hazm

Ibn Hazm merupakan seorang ulama yang dilahirkan di kordova pada tahun 348 H (994 M), dan wafat dikota yang sama pada tahun 458 H (1065 M). beliau telah diangkat menjadi seorang Khalifah Al-Mustazhhar (Abdurrahman Al-Khamis) menjadi menteri. Setelah AL-Mustazhhar terbunuh beliau meninggalkan dunia perpolitikan dan menghabiskan hari-harinya untuk menulis. Sekalipun Ibn Hazm lebih menggeluti filsafat dan ilmu kalam beliau juga memiliki peranan penting dalam perjalanann pemikirn ilamiah salah satu karya ilmiah yang dimiliki oleh Ibn Hazm adalah yang berjudul “*Al-Fash Fi Al-Mulalwa Ahwa Wa An-Nihal*” adalah buku

---

<sup>9</sup>Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* ( Surabaya; Mitra Pelajar) hal. 37

<sup>10</sup>*Ibid.*

sejarah perbandingan agama dalam buku itu Ibn Hazm meletakkan dasar-dasar teori pengetahuan dalam satu pasal dan dalam waktu yang sama beliau memerangi khurafat. Dan beliau mengambil aliran ilmu dan menolak semua hal yang bertentangan dengan akal<sup>11</sup>.

#### 4. Talak Mu'allaq.

Talak mu'allaq adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada sesuatu masa yang akan datang. Contoh suami berkata kepada istrinya “engkau tertalak besok atau engkau tertalak yang akan datang”. Talak mu'allaq merupakan sebuah talak yang membutuhkan penjelasan ihwal pernyataan talak tersebut untuk mengetahui hukum keabsahannya, dalam redaksinya talak mu'allaq dibolehkan menggunakan sejumlah syarat seperti sifat, waktu serta tempat atau dengan sifat sekaligus syarat<sup>12</sup>.

### **D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Ibn Hazm tentang talak muallaq.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama imam Syafi'iyah tentang talak mua'allaq.

---

<sup>11</sup>Muhammad Gharib Juadah, *147 Ilmuwan Terkemuka Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2007)hal.365

<sup>12</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi' I 2*, (Jakarta; PT.Niaga Swadaya, 2010).hal. 612

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan penulis dibidang hukum Islam, juga untuk memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu dibidang lainnya, dan untuk mengetahui apa dasar-dasar yang menjadi penyebab perbedaan pendapat dikalangan ulama khususnya mengenai talak mu'allaq antara Ibn Hazm dan ulama Syafiiyah.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Jika diperhatikan tentang tema yang penulis angkat ini sudah banyak yang menelitinya baik tentang talak mu'allaq itu sendiri maupun tentang taklik talak yang dilanggar dan berdampak pada perceraian terhadap kehidupan berumah tangga itu sendiri.

Adapun di antara karya ilmiah yang membahas tentang talak mu'allaq ataupun pelanggaran taklik talak adalah skripsi yang ditulis oleh Anny Najiya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (study putusan perkara no. 82/pdt.g/2012/pa/smn)”* Karya ilmiah ( skripsi ) ini membahas tentang penyelesaian perkara perceraian dengan pelanggaran taklik talak yang berkaitan dengan isi taklik talak serta dasar hukum yang digunakan dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara ini. Dan dalam hal ini hakim mempertimbangkan alasan yang bisa dibuktikan untuk peruses selanjutnya dasar hukm yang digunakan hakim dalam memutus hal ini adalah pasal 1 dan pasal 33 no.1 tahun 1974 jo. Pasal3 dan pasal 77 KHI, pasal 19 peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 dan pasal 116

huruf G KHI dalam menentukan adanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian. Hal itu sesuai dengan hukum Islam yaitu demi menghindari mudharat apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan, maka penyelesaian yang dipandang adil dan mashlahat bagi keduanya adalah perceraian<sup>13</sup>.

Skripsi karya Fatha Aulia Riska yang berjudul "*Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Gugat Cerai Di Pengadilan Tulungagung*" dan isi dari skripsi ini adalah Ukuran jatuhnya talak untuk perkara ini adalah dibayarnya uang iwadl oleh pihak istri, selain putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah talak satu khulu' dengan membayar iwadl. Pembuktian atas empat syarat taklik talak memakai beberapa alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata, yaitu alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dan ternyata yang paling banyak dipakai adalah alat bukti surat/tertulis dan keterangan saksi<sup>14</sup>.

Skripsi karya Wan Rijawani yang berjudul "*Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian Suami Istri*" yang mana kesimpulan dari karya ilmiah tersebut adalah perceraian diantara suami istri itu digantungkan pada awal perjanjian dalam akad pernikahan mereka jika salah satu diantaranya melanggar perjanjian pernikahan yang telah mereka buat sewaktu akad pernikahan mereka maka jatuhlah talak diantara keduanya dengan cara seorang istri mengajukan perkara tersebut ke pihak pengadilan untuk ditindak

---

<sup>13</sup>Anny Najiya, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (study putusan perkara no. 82/ptd.g/2012/pa/smn)*, (Yogyakarta; UIN Sunan Kali Jaga, 2014)

<sup>14</sup>Fatha Aulia Riska, *Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Gugat Cerai Di Pengadilan Tulungagung*.

lanjuti atau sebaliknya seorang suami yang ingin mentalak istrinya apabila siistri melanggar perjanjian yang telah mereka buat sewaktu akad pernikahan mereka<sup>15</sup>.

Kemudian karya ilmiah yang dibuat oleh Adelia Ramadhini Putri yang berjudul “*Terjadinya Perceraian Karena Pelanggaran Ta’lik Talak Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Peradilan Agama Semarang)*” adapun pokok dari pembahasan karya ilmiah ini adalah sebuah pelanggaran ta’lik talak itu dapat berujung dengan talak bila perjanjian pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad pernikahan itu dilanggar oleh salah satu pihak<sup>16</sup>.

## **F. METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk mendapatkan kajian yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan, menganalisa dan menyimpulkan objek pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian komperatif yaitu berkenaan atau berdasarkan dengan perbandingan<sup>17</sup>. Yaitu membandingkan antara pendapat Ibn Hazm dengan pendapat ualama ikalangan ulama syafiiyah tentang sah atau tidaknya menggunakan talak mu’allaq dalam mentalak istri pada sebuah ikatan pernikahan.

---

<sup>15</sup>Wan Rijawani, *Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hokum Islam Sebagai Alasan Perceraian Antara Suami Istri*.(Medan; Universitas Sumatra Utara, 2004)

<sup>16</sup>Adelia Ramadhini Putri, *Terjadinya Perceraian Karena Pelanggaran Ta’lik Talak Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hokum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Peradilan Agama Semarang)*”(Semarang; Universitas Katolik Soegijapranata, 2009)

<sup>17</sup>Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya; Mitra Pelajar),hal. 272

b. Metode pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode Kualitatif Deskriptif Analisis. Merupakan penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif (berdasarkan mutunya). Serta menjelaskan hasil data penelitian dengan pemamparan atau penggambaran dengan kalimat-kalimat yang jelas dan terperinci<sup>18</sup>. kemudian di dalam penelitian ini juga merupakan penelitian yang menela'ah/meneliti suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya dan sebagainya)<sup>19</sup>. Jadi dalam menyelesaikan penelitian kualitatif deskriptif analisis ini tidak ada data ataupun hasil penelitian yang palsu atau tidak ada manipulasi didalamnya.

c. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kitab-kitab klasik yang berkaitan dengan pendapat-pendapat para ulama yaitu kitab karangan Ibn Hazm yang berjudul *Al-Muhalla* merupakan sumber data primer. Serta didukung dengan beberapa kitab sekunder yang menjadi pelengkap dalam skripsi ini di antaranya kitab *Al-Bajuri* serta buku-buku yang berkaitan dengan talak mu'allaq di antaranya buku yang berjudul *Fiqh Imam Syafi'i dan II*, *Fiqh Sunnah jilid III* dan *Fiqh Sunnah Wanita*. Yang mana di dalam buku-buku sekunder yang diambil di antaranya membahas tentang cara-cara pengaplikasian talak mu'allaq dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 126.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 37

#### d. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Sesuai dengan jenis penelitian, maka dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan metode kualitatif deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka. Serta mengumpulkan referensi primer yaitu kitab *al-muhalla* dan kitab-kitab serta buku-buku yang menjadi referensi sekunder didalam karya ilmiah ini, kemudian membandingkan pendapat-pendapat yang telah penulis dapatkan tentang taklik talak. Pendapat mana yang dapat dikatakan sebagai pendapat yang kuat berikut dengan dalil-dalilnya akan direkomendasikan sebagai pendapat yang mesti diikuti oleh masyarakat muslim. Pengambilan data-data melalui sumber data baik primer maupun sekunder dengan cara analitis yaitu diambil berdasarkan kebenaran sesuai dengan aslinya tanpa mengada-ada ataupun memanipulasi data yang diambil untuk dijadikan sebagai penguat di dalam skripsi ini.

#### **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab satu: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua: yang berisi tentang landasan teori yaitu gambaran umum mengenai talak, pengertian talak mu'allaq, talak mu'allaq menurut ulama mazhab, talak mu'allaq menurut Ibn Hazm.

Bab tiga: yaitu tentang pendapat ulama syafiiyah tentang talak mu'allaq yaitu pendapat imam syafii tentang talak mu'allaq, metode istinbat hukum imam syafii tentang talak mu'allaq, pendapat dari kalangan ulama syafiiyah tentang talak mu'allaq.

Bab keempat: pendapat Ibn Hazm tentang talak mu'allaq, biografi Ibn Hazm, metode istinbat hukum tentang talak mu'allaq, indikasi-indikasi yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Ibn Hazm dengan ulama di kalangan Syafiiyah, eksistensi talak mu'allaq dalam kehidupan masyarakat dan analisis penulis.

Bab kelima : yaitu tentang kesimpulan dan saran-saran dari karya ilmiah yang penulis karang ini. Serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran.